



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 903 /Kep. 09 -DPRD/2019

TENTANG

**CATATAN DAN REKOMENDASI DPRD
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah dilakukan pembahasan dalam rapat-rapat DPRD;
- c. bahwa terhadap hasil pembahasan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah No 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA** : Substansi dan materi Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilahkan kepada Bupati Purwakarta untuk menindaklanjuti keputusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Terhadap tindaklanjut Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA DPRD dapat menggunakan setiap hak yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 22 April 2019.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

SARIF HIDAYAT

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 903/Kep. 09 - DPRD/2019
TANGGAL : 22 April 2019
TENTANG : LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018.**

**CATATAN/REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

| KEBIJAKAN/ PROGRAM | CATATAN DPRD | REKOMENDASI |
|--|---|---|
| Arah Kebijakan umum Pemerintahan Daerah | | |
| I. Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Makro | | |
| 1. Pendapatan | a. Agar OPD penghasil dan pemungut lebih inovatif dalam upaya meningkatkan PAD. b. Pendapatan Asli Daerah yang masih belum mencapai target. c. Agar meningkatkan NJOP tanah dan nilai zona ekonomi tanah. | 1. Pemerintah Daerah melalui OPD yang berkompeten melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan terutama untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah. 2. Pemerintah Daerah diminta meningkatkan pendapatan tersebut yang ditunjang dengan sitem online terutama untuk gaji dan retbusi. 3. Pemerintah Daerah diminta meninjau dan menaikkan harga NJOP dan nilai zona ekonomi tanah dalam upaya mencapai target Pendapatan Asli Daerah. |
| 2. Belanja | Jumlah belanja tiap tahun lebih tinggi daripada jumlah pendapatan, sehingga terjadi defisit. | 4. Agar perencanaan dilakukan secara matang sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja, selain diperhitungkan juga waktu pelaksanaan kegiatan. |

| II. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi | | |
|---|---|---|
| 5. Pendidikan | <p>a. Sarana dan prasarana sekolah SD dan SMP kurang optimal.</p> <p>b. Bantuan peningkatan intensif guru honorer melalui Bosda.</p> | <p>a. Agar Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana sekolah secara optimal dan fungsional.</p> <p>b. Agar Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan operasional guru honorer melalui APBD pada setiap tahunnya.</p> |
| 6. Kesehatan | <p>a. Program jaminan kesehatan masih terkendala dana.</p> <p>b. Standarisasi upah Dokter di Desa dan Bidan Desa.</p> <p>c. Sarana dan prasarana kesehatan di tingkat Desa belum optimal.</p> <p>d. BPJS Kesehatan untuk semua Pegawai honorer.</p> | <p>a. Agar Pemerintah Daerah segera menganggarkan dana JAMPIS.</p> <p>b. Pemerintah Daerah diminta meningkatkan asumsi upah /standarisasi gaji untuk para dokter dan Bidan Desa.</p> <p>c. Agar Pemerintah Daerah segera menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat desa untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan.</p> <p>d. Untuk membantu meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai non-ASN, maka Pemerintah Daerah diminta memberikan menjamin kesehatan melalui BPJS Kesehatan.</p> |
| 5. PU Bina Marga | <p>a. Kualitas pembangunan jalan desa belum optimal.</p> | <p>a. Agar Pemerintah Daerah ikut mengawasi dan mengevaluasi terhadap</p> |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | <p>b. Kualitas Pembangunan jalan secara keseluruhan perlu ditingkatkan karena belum memenuhi standar yang diharapkan.</p> <p>c. Sarana dan prasarana jalan menuju tempat wisata belum optimal</p> | <p>pembangunan jalan di pedesaan.</p> <p>b. Agar dalam pembangunan jalan memperhatikan kualitas bahan yang digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen anggaran.</p> <p>Untuk menunjang destinasi wisata yang ada di Purwakarta perlu ditunjang dengan sarana jalan yang memadai.</p> |
| 6. Tata Ruang dan Pemukiman | Pemanfaatan lahan kosong dan pekarangan. | Pemerintah Daerah membuat himbauan dan ajakan kepada masyarakat dan pihak Swasta untuk membantu penyediaan sarana bibit tanaman buah-buahan dan ditanam di lahan kosong atau pekarangan yang sesuai dengan kondisi lingkungan daerahnya masing-masing. |
| 7. Perencanaan Pembangunan | Agar adanya sinkronisasi dalam anggaran dan kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). | Agar Pemerintah Daerah lebih cermat dalam melakukan sinkronisasi anggaran untuk tiap OPD. Memperhatikan program menyangkut layanan dasar untuk masyarakat. |
| 8. Perhubungan | <p>a. Operasional Terminal Ciganea kurang optimal.</p> <p>b. Kurang adanya penertiban angkutan umum pada terminal bayangan.</p> <p>c. Perlu adanya relokasi terminal besar di</p> | <p>a. Agar Pemerintah Daerah memperhatikan kondisi Terminal dan memfungsikan Terminal Ciganea secara optimal.</p> <p>b. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait diminta menertibkan terminal-terminal bayangan yang ada di wilayah Purwakarta lebih tertib lagi dan tidak mengganggu lalu lintas</p> <p>c. Perlu dipersiapkan dan dibangun Terminal besar di Purwakarta yang</p> |

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| | <p>Purwakarta yang representatif.</p> <p>d. Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan terminal sampai saat ini masih belum terpenuhi, hal ini berdampak pada ketidakteraturan lalu lintas khususnya kendaraan umum.</p> | <p>strategis dan menghubungkan antara Bandung, Jakarta, Jawa Tengah dan Jalur selatan.</p> <p>d. Agar Pemerintah daerah lebih aktif dan serius dalam melakukan penyelesaian dan perencanaan pengalokasian dan pembangunan terminal sesuai kebutuhan.</p> |
| 9. BKAD | <p>a. Pencapaian target Pendapatan belum belum terpenuhi</p> <p>b. belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah.</p> | <p>a. Agar perencanaan penetapan anggaran pendapatan daerah dilakukan secara benar dengan memperhatikan kemampuan pendapatan dari tahun sebelumnya.</p> <p>b. Agar BKAD melalui bidang asset melakukan pembenahan terhadap aset-aset daerah.</p> |
| 10. BKSDM | <p>a. Adanya jabatan eselon II,III,dan IV yang belum terisi.</p> <p>b. Kekurangan Tenaga ASN pada setiap OPD.</p> <p>c. Kurangnya Tenaga Pegawai yang berkualifikasi terknis dan keahlian di bidang tertentu.</p> | <p>a. Agar Pemerintah Daerah melalui Baperjakat memenuhi kekosongan jabatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.</p> <p>b. Pemerintah Daerah agar melaksanakan rekrutmen pegawai untuk membantu meningkatkan kinerja masing-masing OPD.</p> <p>c. Agar Pemerintah Daerah melaksanakan rekrutmen pegawai yang berkwalifikasi teknis dibidang tertentu.</p> |
| 11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | <p>a. Memberikan himbauan dan pemberitahuan kepada masyarakat desa.</p> | <p>a. Agar Pemerintah Daerah selalau menghimbau melalui para Kepala Desa mengenai berbagai program baik pembangunan maupun kemasyarakatan.</p> |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| | b. Belum optimalnya pembinaan dan Peningkatan SDM aparat Desa/Perangkat desa. | b. Agar Pemerintah Daerah mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap Perangkat Desa. |
| 12. Pangan dan Pertanian | a. Kurangnya tenaga PPL untuk bidang pertanian. b. Menyusutnya lahan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Purwakarta. | a. Untuk membantu kinerja agar Pemerintah Daerah menyiapkan tenaga PPL bidang pertanian. b. Guna mempertahankan lahan pangan dan pertanian, maka Pemerintah Daerah perlu membuat regulasi/perda dimaksud. |
| 13. Perikanan dan Peternakan | Kekurangan tenaga PPL dan dokter hewan | Agar Pemerintah Daerah menyiapkan/ memenuhi tenaga PPL dan dokter hewan yang dibutuhkan |
| 14. Pariwisata | a. Destinasi Wisata sudah ada tetapi belum bisa menambah PAD. b. Destinasi wisata yang ada belum optimal dalam sosialisasi dalam penataannya. | a. Agar dapat memenuhi target PAD Kabupaten Purwakarta maka perlu dikenakan redistribusi tempat-tempat wisata. b. Agar Pemerintah Daerah lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penataan tempat-tempat wisata serta melakukan promosi. |
| 15. Pemuda dan Olah Raga | Banyak Atlit berprestasi asal Purwakarta kurang diperhatikan oleh Pemda Pwk | Agar Pemda Purwakarta memberikan apresiasi dan perhatian serta Bantuan uang pembinaan pada atlit berprestasi. |

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

SARIF HIDAYAT

